



# **PEDOMAN STANDAR MINIMAL**

**REMUNERASI / BIAYA PERSONIL  
(BILLING RATE)  
DAN  
BIAYA LANGSUNG (DIRECT COST)**

**UNTUK BADAN USAHA  
JASA KONSULTANSI**

**TAHUN 2021**

**Ikatan Nasional Konsultan Indonesia**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) telah menerbitkan Buku **"PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2021"** Biaya Remunerasi (BR) dan Biaya Langsung (BL) untuk kegiatan Jasa Konsultansi, yang berlaku baik untuk **Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi** maupun untuk **Layanan Jasa Konsultansi Non Konstruksi**.

Buku ini diperbarui dan diterbitkan setiap tahun oleh INKINDO sejak tahun 2005, dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Penawaran Harga (Usulan Biaya) oleh Anggota INKINDO dan Usaha Jasa Konsultansi lainnya, serta dapat pula dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi Pengguna Jasa.

Mulai edisi Tahun 2021 ini, buku Pedoman Standar Minimal ini menggunakan terminologi baku yang mulai digunakan dalam berbagai regulasi yang baru. Untuk mengacu pada Biaya Langsung Personil, digunakan istilah baku **"Biaya Remunerasi"**. Dengan penggunaan istilah Biaya Remunerasi ini, maka pada Biaya Langsung Non Personil juga disesuaikan istilahnya menjadi **"Biaya Langsung"**.

Beberapa Peraturan perundangan yang saat ini menjadi payung hukum dan sekaligus sebagai penguat (*law enforcement*) dalam penerapan Pedoman Standar Minimal Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897/KPTS/M/2017 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
  - Lampiran I: menetapkan Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2018.
  - Lampiran II: menetapkan Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2018.
6. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 197 Tahun 2020 Tentang Besaran Minimal Biaya Langsung Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Selain Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
  - Lampiran Tabel I: menetapkan Besaran Minimal Biaya Langsung Personil.
  - Lampiran Tabel II: menetapkan Indeks Biaya Langsung Personil Per Provinsi.

INKINDO menerbitkan secara resmi buku Pedoman Standar Minimal ini antara lain dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan HPS, sebagaimana dimaksud dalam Pepres No. 16 Tahun 2018.

Buku ini juga merupakan salah satu wujud pelayanan INKINDO, yang memiliki manfaat strategis bagi anggota maupun pemangku kepentingan sektor Usaha Jasa Konsultansi. Mengingat bahwa INKINDO adalah Asosiasi Badan Usaha Jasa Konsultansi yang memiliki anggota sebanyak 5.763 yang tersebar di



The National Association Of Indonesian Consultants,  
A FIDIC Member Association



34 provinsi seluruh Indonesia, maka INKINDO merupakan cerminan dan representasi dari sektor Usaha Jasa Konsultansi secara nasional.

Buku Pedoman ini disusun melalui kajian teoritis yang konseptual, mendalam dan komprehensif dengan melibatkan lembaga dan tenaga ahli yang kompeten dan independen. Dalam penyusunan Pedoman Standar Minimal ini dipertimbangkan tingkat inflasi dan indikator sosial ekonomi di masing-masing Provinsi serta simulasi untuk memprediksi GDP, Jumlah Penduduk dan Kurs USD tahun yang akan datang.

Semoga Buku Pedoman Standar Minimal ini bermanfaat bagi anggota INKINDO, dan bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB ) maupun dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pengguna Jasa serta juga bagi berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Oktober 2020

**Dewan Pengurus Nasional**

**Ikatan Nasional Konsultan Indonesia**

**Ir. H. Peter Frans**  
**Ketua Umum**

## **KODE ETIK**

### **IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA**

Dengan menjunjung tinggi Etika Ikatan Nasional Konsultan Indonesia sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap Anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia wajib untuk:

- a. Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, dan nama baik profesi konsultan dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas sesama rekan konsultan dan masyarakat.
- b. Bertindak jujur, tidak memihak, serta penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat.
- c. Tukar menukar pengetahuan bidang keahlian secara wajar dengan rekan konsultan dan kelompok profesi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap profesi konsultan sehingga dapat lebih menghayati karya konsultan.
- d. Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi konsultan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan moral yang menjamin dapat dilaksanakannya tugas yang dipercayakan memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan keahlian, kompetensi, dan integritas tinggi.
- e. Menghargai dan menghormati reputasi profesional rekan konsultan dan setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesinya.
- f. Mendapatkan tugas terutama berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui cara-cara persaingan yang tidak sehat.
- g. Bekerjasama sebagai konsultan hanya dengan rekan konsultan atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas tinggi.
- h. Menjalankan asas pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pelayanan jasa konsultan sebagai bagian integral dari tanggungjawabnya terhadap sesama, lingkungan kehidupan yang luas, dan generasi yang akan datang.





The National Association Of Indonesian Consultants,  
A FIDIC Member Association



**INKINDO**

DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN NASIONAL  
KONSULTAN INDONESIA

**KEPUTUSAN  
DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA  
NOMOR : 22 /SK.DPN/X/2020**

Tentang

**PEDOMAN STANDAR MINIMAL  
REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (*BILLING RATE*)  
DAN  
BIAYA LANGSUNG (*DIRECT COST*)  
UNTUK BADAN USAHA JASA KONSULTANSI  
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha / kegiatan Usaha Jasa Konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*);
2. Bahwa Ketentuan Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) perlu disesuaikan setiap tahun;
3. Bahwa Ketentuan Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) INKINDO Tahun 2021 telah selesai disusun oleh Kelompok Kerja Pedoman Standar Minimal Tahun 2021;
4. Bahwa oleh karena itu, Dewan Pengurus Nasional (DPN) INKINDO perlu menetapkan keputusan tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) INKINDO Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar INKINDO BAB IX Pasal 16 Ayat (2) & (4), BAB XII Pasal 43 Ayat (1) huruf d;
2. Anggaran Rumah Tangga INKINDO BAB V Pasal 16 Ayat (7) huruf a & b;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 43 ayat (2), Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 93.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 46 butir d. dan e., Pasal 64 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 160 ayat (1) dan (2), Pasal 168 ayat (1).
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (5) huruf a.

4. Peraturan.../

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (*BILLING RATE*) DAN BIAYA LANGSUNG (*DIRECT COST*) UNTUK BADAN USAHA JASA KONSULTANSI TAHUN 2021.

#### PASAL 1

Mensahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2021, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### PASAL 2

Menyampaikan kepada Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang terkait, agar dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana yang dimaksud dalam bagian konsideran "**Memperhatikan**" pada butir 1, 2, 3, dan 4 diatas.

#### PASAL 3

Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi INKINDO untuk men-sosialisasi-kan Ketentuan menggunakan Pedoman Standar Minimal Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) INKINDO ini kepada seluruh anggota INKINDO serta kepada Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang terkait sebagaimana yang dimaksud dalam bagian konsideran "**Memperhatikan**" pada butir 1, 2, 3 dan 4 diatas.

#### PASAL 4

Menginstruksikan kepada seluruh Anggota INKINDO agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2021 sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2021 dan seterusnya.

PASAL 5..../





## PASAL 5

Memberikan sanksi kepada Anggota INKINDO yang tidak mematuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, dimana pada Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa **"Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri"**.

## PASAL 6

Mencabut Surat Keputusan DPN INKINDO No: 55/SK.DPN/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 Tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2020 Biaya Langsung Personil Dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PASAL 7

Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PASAL 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Oktober 2020

DEWAN PENGURUS NASIONAL  
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

  
Ir. H. Peter Frans  
Ketua Umum



  
Ir. Darmadjaja, MT  
Sekretaris Jenderal

# PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2021

## Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) & Biaya Langsung (*Direct Cost*) Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi

Pedoman Standar Minimal Tahun 2021 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Badan Usaha Jasa Konsultansi Nasional untuk penyusunan Penawaran Harga (Usulan Biaya), serta dapat digunakan oleh Pengguna Jasa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Jasa Konsultansi.

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) sebagai Asosiasi Badan Usaha Jasa Konsultansi secara resmi menerbitkan Pedoman Standar Minimal Tahun 2021 untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penghitungan dan penyusunan HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pedoman Standar Minimal untuk Tahun 2021 yang disusun INKINDO ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*).

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli (*Professional*) dihitung berdasarkan rumus empiris No. (1) s/d (9) yang terdapat pada bagian **Lampiran Butir V** dengan menggunakan indikator sosial ekonomi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik / Bank Indonesia / Instansi Pemerintah Terkait berupa *forecast* untuk tahun 2021.

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga *Sub Profesional* dan untuk Tenaga *Supporting Staff* (Staf Pendukung) dihitung penyesuaiannya berdasarkan nilai inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik / Bank Indonesia / Instansi Pemerintah Terkait berupa *forecast* untuk tahun 2021.

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2021 ini, dipakai ketentuan sebagai berikut:

### I. Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*)

1. Istilah baku **Remunerasi** atau **Biaya Personil** yang digunakan dalam Buku Pedoman Standar Minimal 2021 ini merujuk dan selaras dengan pengertian Remunerasi atau Biaya Langsung Personil yang digunakan dalam berbagai peraturan dan perundangan di Indonesia. Dalam kegiatan Jasa Konsultansi yang berlaku secara internasional istilah ini mengacu pada pengertian *Billing Rate*.
2. Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli (*Professional*) dan Tenaga Ahli Sub Profesional adalah Satuan Biaya yang digunakan pada kegiatan Badan Usaha Jasa Konsultansi sudah mencakup Gaji Dasar (*Basic Salary*), Beban Biaya Sosial (*Social Charge*), Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*), dan Keuntungan (*Profit/Fee*).
3. Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif dengan analisa permodelan statistik serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional.



5. Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli (*Professional*) dalam buku ini disajikan dalam tabel terpisah masing-masing untuk pengadaan Jasa Konsultansi (Seleksi) dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (*International Competitive Bidding / ICB*) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi (Seleksi) dalam rangka Pelelangan Nasional (*National Competitive Bidding / NCB*), yang dilakukan di Wilayah Republik Indonesia.
6. Mata uang yang dipergunakan untuk Pelelangan Internasional (ICB) maupun Pelelangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
7. Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) ini dapat digunakan sebagai acuan untuk kegiatan Jasa Konsultansi yang didanai oleh APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan Swasta.
8. Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli Nasional bisa dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) dan ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (*comparable experiences*) sejak lulus dari pendidikan tinggi.
9. Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan Jasa Konsultansi (Seleksi) dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-21 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.
10. Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan Jasa Konsultansi (Seleksi) dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-21 (untuk Tenaga Ahli dengan syarat SKA) dan Tabel 3-21 (untuk Tenaga Ahli tanpa syarat SKA), kedua tabel ini berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
11. Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli Sub Profesional tercantum dalam Tabel 4-21 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
12. Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) dalam Tabel 5-21 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
13. Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi dengan *Benchmarking* DKI Jakarta tercantum pada Tabel 6-21.
14. Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli (*Professional*), Tenaga Ahli Sub Profesional dan Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) di Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*) dengan Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi (Tabel 6-21).
15. INKINDO saat ini belum mengeluarkan Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2021 untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing.
16. Perhitungan Konversi Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) menurut satuan waktu adalah sebagai berikut :

$$SBOM = SBOB / 4,1$$

$$SBOH = (SBOB / 22) \times 1,1$$

$$SBOJ = (SBOH / 8) \times 1,3$$

dimana:

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (*Person Month Rate*)

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Badan Usaha Jasa Konsultansi terdiri dari komponen sebagai berikut:

$$\text{REM} = \text{GD} + \text{BBS} + \text{BBU} + \text{K}$$

dimana:

- REM = Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*)  
GD = Gaji Dasar (*Basic Salary*)  
BBS = Beban Biaya Sosial (*Social Charge*)  
BBU = Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*)  
K = Keuntungan (*Profit/Fee*)

## II. Biaya Langsung (*Direct Cost*)

1. Istilah baku **Biaya Langsung** yang digunakan dalam Buku Pedoman Standar Minimal 2021 ini merujuk dan selaras dengan pengertian Biaya Langsung Non Personil yang digunakan dalam berbagai peraturan dan perundangan di Indonesia. Dalam kegiatan Jasa Konsultansi yang berlaku secara internasional istilah ini mengacu pada pengertian *Reimbursable Direct Cost*.
2. Biaya Langsung (*Direct Cost*) adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.

Berdasarkan cara pembayarannya, Biaya Langsung (*Direct Cost*) ini terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

- a. ***Reimbursable At Cost*** adalah biaya yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*At Cost*), sesuai pos anggaran dengan mengikuti batasan maksimum harga satuan (*ceiling rate*) yang ditetapkan dalam kontrak. Penagihan pada pos anggaran ini didukung dengan **Dokumen Utama Tagihan** berupa tagihan asli untuk membuktikan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Biaya Langsung yang bersifat *Reimbursable At Cost* ini disajikan dalam Tabel 7A-21 dan Tabel 7B-21.

Tabel 7A-21 berisi jenis-jenis pos anggaran biaya dan belum mencantumkan angka, karena pos anggaran tersebut secara spesifik terpengaruh oleh tempat dan waktu, yang pada umumnya meliputi:

- Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
- Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara
- Kelebihan Bagasi (*Excess Baggage*)
- Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (*Unaccompanied Baggage*)
- Biaya Perjalanan Darat (*Local / Inland Travel*)
- Biaya Pembelian Kebutuhan Alat dan Bahan Untuk Pelaksanaan Proyek
- Cuti Tahunan (*Annual Leave*)
- Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website.

Tabel 7B-21 berisi jenis-jenis pos anggaran biaya dalam kategori *at cost* yang bersifat umum dan dicantumkan angka untuk tiap pos anggaran, merupakan biaya yang dapat ditagihkan / diganti sesuai pos anggaran dengan mengikuti batasan maksimum harga satuan (*ceiling rate*) yang ditetapkan dalam kontrak, antara lain meliputi:

- Sewa Kendaraan dan O&M <sup>(8-21)</sup>
- Sewa Kantor Proyek
- Sewa Peralatan Kantor <sup>(8-21)</sup>
- Sewa Furniture Kantor <sup>(8-21)</sup>

- Biaya Komunikasi
- Penempatan Sementara (*Temporary Lodging*)
- Penginapan Tugas Luar
- Sewa Peralatan Penunjang <sup>(8-21)</sup>
- Dan biaya-biaya lainnya untuk menunjang kebutuhan pekerjaan.

<sup>(8-21)</sup> Biaya Langsung (*Direct Cost*) ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Per Provinsi (Tabel 8-21).

Cara pembayaran yang bersifat *Reimbursable At Cost* ini tidak berlaku untuk jenis Kontrak Lumsum (*Lump Sum*).

- b. **Harga Satuan (*Fixed Rate*)** adalah biaya yang dapat ditagihkan / diganti yang dikeluarkan untuk pelaksanaan operasional kegiatan yang sebenarnya berdasarkan **harga satuan yang pasti dan tetap** untuk setiap pos anggaran yang telah ditetapkan. Dalam pengajuan tagihan pada pos anggaran ini, cukup dilampirkan **Dokumen Penunjang Tagihan** yang membuktikan bahwa volume / kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan tidak diperlukan bukti harga satuan, maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya.

Biaya Langsung yang bersifat *Fixed Rate* ini disajikan dalam Tabel 7C-21, yang pada umumnya meliputi:

- Tunjangan Harian (*Per Diem Allowance*)
- Tunjangan Perumahan (*Housing Allowance*)
- Tunjangan Penempatan (*Relocation Allowance*)
- Tunjangan Tugas Luar (*Out of Station Allowance*)
- Biaya Operasional Kantor Proyek
- Biaya ATK (*Office Consumables*) <sup>(8-21)</sup>
- Biaya Komputer & *Printer Consumables* <sup>(8-21)</sup>
- Biaya Pelaporan

<sup>(8-21)</sup> Biaya Langsung (*Direct Cost*) ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Per Provinsi (Tabel 8-21).

Cara pembayaran di atas tidak berlaku untuk jenis Kontrak Lumsum (*Lump Sum*).

- c. **Lumsum (*Lump Sum*)** adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dengan **harga satuan yang pasti dan tetap** serta ditagihkan / diganti secara Lumsum (*Lump Sum*) dengan melampirkan **Dokumen Penunjang Tagihan** berupa bukti keterlaksanaan unsur pekerjaan dalam pos anggaran dimaksud sesuai dengan volume rincian dalam kontrak sebagaimana tata cara pembayaran Lumsum (*Lump Sum*) yang diatur dalam bagian Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Biaya Langsung yang bersifat Lumsum (*Lump Sum*) ini disajikan dalam Tabel 7D-21, antara lain berupa:

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, *Webinar*, *Workshop*, Sosialisasi, Pelatihan, Diseminasi, Lokakarya, Diskusi, Koordinasi Antar Instansi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan Lain-Lain
- *Survey*
- Test Laboratorium
- Hak Cipta
- Lisensi Perangkat Lunak
- Dan lain-lain

Catatan:

Pada jenis kontrak waktu penugasan (*time based contract*), dimungkinkan adanya rincian pos anggaran kontrak dengan cara penagihan / pembayaran secara gabungan atau kombinasi dari ketiga cara pembayaran di atas.

3. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri, nilai Biaya Langsung ini adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
4. Harga satuan pada Tabel - Tabel Biaya Langsung (*Direct Cost*) dalam buku Pedoman Standar Minimal Tahun 2021 ini tidak bersifat mengikat bagi konsultan internasional yang bekerja di Indonesia.
5. Indeks Biaya Langsung Per Provinsi dengan *Benchmarking* Provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 8-21.
6. Perkiraan Total Biaya Langsung (*Direct Cost*) terhadap Nilai Kontrak (diluar PPN) pada kebanyakan jenis pekerjaan tidak lebih dari 40%, kecuali untuk jenis pekerjaan Jasa Konsultansi yang bersifat khusus antara lain pekerjaan survey, pengukuran dan pemetaan dimana pada pekerjaan ini Biaya Langsunnya lebih dominan (Perlem LKPP No. 9 tahun 2018).



**Tabel 1-21**  
Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2021  
untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3  
dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB)  
Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) \*<sup>1)</sup>

TAHUN PENGALAMAN TENAGA AHLI	REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
	S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
1	**)	58,550,000	62,250,000
2	**)	64,600,000	68,800,000
3	46,750,000	70,900,000	75,350,000
4	53,050,000	77,200,000	81,900,000
5	59,100,000	83,250,000	88,500,000
6	65,400,000	89,550,000	95,050,000
7	71,400,000	95,850,000	101,600,000
8	77,700,000	101,850,000	108,150,000
9	83,750,000	108,150,000	114,750,000
10	90,050,000	114,450,000	121,300,000
11	96,350,000	120,500,000	127,850,000
12	102,400,000	126,800,000	134,400,000
13	108,700,000	133,100,000	141,250,000
14	114,750,000	139,150,000	147,800,000
15	121,050,000	145,450,000	154,350,000
16	127,050,000	151,750,000	160,950,000
17	133,350,000	157,800,000	167,500,000
18	139,650,000	164,100,000	174,050,000
19	145,700,000	170,100,000	180,600,000
20	152,000,000	176,400,000	187,200,000
21	158,050,000	182,700,000	193,750,000
22	164,350,000	188,750,000	200,550,000
23	170,500,000	195,050,000	206,850,000
24	176,800,000	201,350,000	213,700,000
25	183,100,000	207,400,000	220,500,000

\*<sup>1)</sup> Referensi Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Minimal Tahun 2021 ini berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.

\*\*<sup>2)</sup> S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 4-21).

Undangan Pelelangan Internasional (*ICB / International Competitive Bidding*) adalah undangan pelelangan yang pekerjaannya dilakukan di wilayah Republik Indonesia dan bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi dari negara lain.

**Tabel 2-21**  
Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2021  
untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK / SKA  
dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB)  
Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) <sup>\*2)</sup>

**PROVINSI DKI JAKARTA**  
**Indeks = 1,000**

KUALIFIKASI TENAGA AHLI DENGAN SKK / SKA DAN TAHUN PENGALAMAN				REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
				S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
AHLI MUDA ►		1	1	21,950,000	30,400,000	38,500,000
		2	2	23,500,000	32,300,000	40,450,000
AHLI MADYA ►	1	3	3	25,050,000	34,200,000	42,450,000
	2	4	4	26,600,000	36,100,000	44,450,000
	3	5	5	28,150,000	38,000,000	46,450,000
AHLI UTAMA ►	1	4	6	29,650,000	39,900,000	48,450,000
	2	5	7	31,200,000	41,800,000	50,450,000
	3	6	8	32,750,000	43,650,000	52,450,000
	4	7	9	34,300,000	45,550,000	54,450,000
	5	8	10	35,850,000	47,450,000	56,450,000
	6	9	11	37,350,000	49,350,000	58,450,000
	7	10	12	38,900,000	51,250,000	60,450,000
	8	11	13	40,450,000	53,150,000	62,450,000
	9	12	14	42,000,000	55,050,000	64,400,000
	10	13	15	43,550,000	56,950,000	66,400,000
	11	14	16	45,050,000	58,850,000	68,400,000
	12	15	17	46,600,000	60,750,000	70,400,000
	13	16	18	48,150,000	62,650,000	72,400,000
	14	17	19	49,700,000	64,550,000	74,400,000
	15	18	20	51,250,000	66,450,000	76,400,000
	16	19	21	52,750,000	68,300,000	78,400,000
	17	20	22	54,300,000	70,200,000	80,400,000
	18	21	23	55,850,000	72,100,000	82,400,000
	19	22	24	57,400,000	74,000,000	84,400,000
	20	23	25	58,950,000	75,900,000	86,400,000

<sup>\*2)</sup> Referensi Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Minimal Tahun 2021 (*Benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

Bagi Tenaga Ahli yang dipersyaratkan memiliki SKK / SKA, perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dihitung sejak tamat pendidikan S1, bukan dihitung sejak kepemilikan SKK / SKA.

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi (Tabel 6-21).

Catatan:

1. NCB (*National Competitive Bidding*) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia.
2. Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, peraturan tentang Standar Remunerasi dan SKK ini disebutkan dalam pasal-pasal berikut:

- Paragraf 1 Kewenangan Pemerintah Pusat, Pasal 5 ayat (4) huruf (e): Menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi dan huruf (f): Menyenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan dan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi.
  - Pasal 43 ayat (2): Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultasi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan Standar Remunerasi Minimal.
  - Pasal 43 ayat (3): Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
  - Pasal 70 ayat (1): Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
  - Pasal 93: Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
    - a. Peringatan tertulis; dan/atau
    - b. denda administratif.
3. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, dimana pengaturan tentang standar remunerasi minimal dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) disebutkan dalam pasal - pasal berikut:
- Pasal 46 butir d.: Penyelenggara Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dengan ketentuan menggunakan tenaga kerja Konstruksi yang kompeten dan dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
  - Pasal 46 butir e.: menerapkan standar remunerasi minimal pada penggunaan tenaga kerja konstruksi untuk jenjang jabatan ahli.
  - Pasal 64 ayat (1): Pemilihan Penyedia layanan Jasa Konsultasi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal.
  - Pasal 64 ayat (2): Dalam hal Seleksi Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan tenaga kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli maka Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan, penghitungan besaran remunerasi tenaga ahli harus lebih tinggi dari standar remunerasi minimal.
  - Pasal 64 ayat (3): Standar Remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit berdasarkan:
    - a. Kualifikasi;
    - b. pengalaman profesional; dan
    - c. tingkat pendidikan.
  - Pasal 128: Selain Pengawasan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 127, Menteri memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan:
    - a. Sistem sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli;
    - b. Pelatihan tenaga kerja konstruksi yang bersifat strategis dan percontohan; dan
    - c. Standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja ahli konstruksi
  - Pasal 160 ayat (1): Menteri, Gubernur, Bupati / Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif bagi Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
  - Pasal 160 ayat (2): Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengguna Jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal.
  - Pasal 168 ayat (1): Menteri, Gubernur, atau Bupati / Wali Kota mengenakan sanksi denda administratif kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Pasal 26 ayat (1): Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - Pasal 26 ayat (5) huruf a.: Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan.

5. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, pengaturan tentang Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Remunerasi Minimal disebutkan dalam pasal - pasal berikut:
  - Pasal 4 ayat (2): Tenaga Kerja Konstruksi yang memberikan layanan jasa konsultansi konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai Jenjang Jabatan Ahli.
  - Pasal 8 ayat (1): Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
  - Pasal 8 ayat (2): Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli dihitung berdasarkan jumlah satuan waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan pengalaman kerja profesional dan tingkat pendidikan.
  - Pasal 12 ayat (1): Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung.
  - Pasal 12 ayat (2): Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri.
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897/KPTS/M/2017 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, menetapkan remunerasi minimal pada:
  - Lampiran I: Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2018.
  - Lampiran II: Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2018.
7. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, INKINDO mengusulkan kepada Pemerintah agar Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan, penghitungan besaran remunerasi Tenaga Ahli bisa dibuat 20% lebih tinggi dari standar remunerasi minimal. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah untuk memberi ruang yang cukup bagi Penyedia Jasa untuk membuat rentang persaingan Penawaran Harga yang layak dan sekaligus untuk mengantisipasi adanya kelangkaan ketersediaan Tenaga Ahli pada sebagian besar wilayah provinsi di Indonesia, sehingga harus dimobilisasi dari provinsi lain dengan Indeks Standar Remunerasi Provinsi yang lebih tinggi.

Contoh penggunaan Tabel 2-21:

1. Remunerasi Tenaga Ahli Muda, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 28.150.000,-
2. Remunerasi Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 31.200.000,-
3. Remunerasi Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S2 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 41.800.000,-
4. Remunerasi Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 35.850.000,-
5. Remunerasi Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S2 / Setara, dengan pengalaman 6 tahun = Rp. 49.350.000,-
6. Remunerasi Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S3 / Setara, dengan pengalaman 7 tahun = Rp. 60.450.000,-



**Tabel 3-21**  
Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2021  
untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 Tanpa SKK / SKA  
dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB)  
Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) <sup>\*3)</sup>

**PROVINSI DKI JAKARTA**  
**Indeks = 1,000**

TENAGA AHLI TANPA SKK / SKA DAN TAHUN PENGALAMAN	REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
	S1 / Setara	S2 / Setara	S3 / Setara
1	**)	26,600,000	34,500,000
2	**)	28,500,000	36,500,000
3	21,950,000	30,400,000	38,500,000
4	23,500,000	32,300,000	40,450,000
5	25,050,000	34,200,000	42,450,000
6	26,600,000	36,100,000	44,450,000
7	28,150,000	38,000,000	46,450,000
8	29,650,000	39,900,000	48,450,000
9	31,200,000	41,800,000	50,450,000
10	32,750,000	43,650,000	52,450,000
11	34,300,000	45,550,000	54,450,000
12	35,850,000	47,450,000	56,450,000
13	37,350,000	49,350,000	58,450,000
14	38,900,000	51,250,000	60,450,000
15	40,450,000	53,150,000	62,450,000
16	42,000,000	55,050,000	64,400,000
17	43,550,000	56,950,000	66,400,000
18	45,050,000	58,850,000	68,400,000
19	46,600,000	60,750,000	70,400,000
20	48,150,000	62,650,000	72,400,000
21	49,700,000	64,550,000	74,400,000
22	51,250,000	66,450,000	76,400,000
23	52,750,000	68,300,000	78,400,000
24	54,300,000	70,200,000	80,400,000
25	55,850,000	72,100,000	82,400,000

<sup>\*3)</sup> Referensi Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Minimal Tahun 2021 (*Benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

<sup>\*\*)</sup> S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 4-21)

Bagi Tenaga Ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki SKK / SKA, perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dihitung sejak tamat pendidikan S1.

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi (Tabel 6-21).

**Catatan:**

1. NCB (*National Competitive Bidding*) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia.

2. Di Lingkungan Kementerian Perhubungan berlaku Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 197 Tahun 2020 Tentang Besaran Minimal Biaya Langsung Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Selain Konstruksi.
  - Lampiran Tabel I: Besaran Minimal Biaya Langsung Personil.
  - Lampiran Tabel II: Indeks Biaya Langsung Personil Per Provinsi.
3. Untuk Tenaga Ahli yang memberikan layanan jasa konsultansi di bidang Non Jasa Konstruksi, masih banyak institusi yang belum mensyaratkan tentang keharusan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atau Sertifikat Keahlian (SKA), kecuali jika ditentukan oleh masing-masing Pengguna Jasa.

Contoh penggunaan Tabel 3-21:

1. Remunerasi Tenaga Ahli, Pendidikan S1 / Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp. 25.050.000,-
2. Remunerasi Tenaga Ahli, Pendidikan S2 / Setara, dengan pengalaman 6 tahun = Rp. 36.100.000,-
3. Remunerasi Tenaga Ahli, Pendidikan S3 / Setara, dengan pengalaman 7 tahun = Rp. 46.450.000,-

**Tabel 4-21**  
Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2021  
Untuk Tenaga Ahli Sub Profesional <sup>\*4)</sup>

**PROVINSI DKI JAKARTA**  
**Indeks = 1,000**

NO	PERSONIL	REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)
1	ASISTEN AHLI ( <i>Sub Professional Staff</i> )	13,950,000
2	OPERATOR CAD / CAM	11,650,000
3	OPERATOR SIG	11,650,000
4	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK	13,950,000
5	PEMROGRAM BASIS DATA	13,950,000
6	OPERATOR BASIS DATA	13,500,000
7	PEMELIHARA SISTEM	13,500,000
8	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	13,500,000
9	ADMINISTRATOR WEB	13,500,000
10	DESAIN GRAFIS	13,950,000
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	11,650,000
12	FASILITATOR	11,650,000
13	TEKNISI KHUSUS / INSPEKTUR KHUSUS	13,500,000
14	TEKNISI	11,650,000
15	INSPEKTUR	11,650,000
16	SURVEYOR	11,000,000

<sup>\*4)</sup> Referensi Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Minimal Tahun 2021 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi (Tabel 6-21).

Catatan:

1. Personil dalam kategori *Sub Professional Staff* ini adalah Tenaga Ahli berpendidikan S1 atau yang disetarakan dengan pengalaman kerja kurang dari 3 tahun.
2. Semua Personil yang terlibat dalam pelaksanaan substansi teknis pekerjaan Jasa Konsultansi yang berpendidikan dibawah S1 dengan pengalaman kerja berapapun, dikategorikan sebagai Tenaga *Sub Professional*.
3. Fasilitator dalam tabel ini adalah fasilitator yang berpendidikan dibawah S1.  
Fasilitator dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman 3 tahun keatas dikategorikan sebagai Tenaga Ahli.
4. Teknisi Khusus / Inspektur Khusus adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu / spesifik dan langka seperti: *inspector pre-post tension*, *grouting inspector*, inspektur pengeboran pondasi dalam dan sejenisnya.
5. Teknisi / Inspektur adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu yang umum diperlukan dalam pekerjaan prasarana umum seperti: inspektur pengawasan gedung, inspektur pengawasan jalan dan jembatan.

**Tabel 5-21**  
Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Pendukung (*Supporting Staffs*) Tahun 2021 <sup>\*5)</sup>

**PROVINSI DKI JAKARTA**  
**Indeks = 1,000**

NO	PERSONIL	REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)
1	MANAJER KANTOR	11,650,000
2	MANAJER KANTOR LAPANGAN / ADMINSTRATOR	10,600,000
3	SEKRETARIS DWIBAHASA	11,550,000
4	SEKRETARIS	7,400,000
5	OPERATOR KOMPUTER	6,650,000
6	PENGEMUDI	5,200,000
7	KURIR	4,650,000
8	SATPAM	4,650,000
9	PESURUH KANTOR	4,450,000

<sup>\*5)</sup> Referensi Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Pendukung Minimal Tahun 2021 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Pendukung untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi (Tabel 6-21).



**Tabel 6-21**  
Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi Tahun 2021

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.090
2	Sumatera Utara	0.938
3	Sumatera Barat	0.893
4	Riau	0.966
5	Kepulauan Riau	0.996
6	Jambi	0.879
7	Sumatera Selatan	0.915
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.923
9	Bengkulu	0.842
10	Lampung	0.857
11	Banten	0.885
12	<b>DKI Jakarta (Benchmarking)</b>	<b>1.000</b>
13	Jawa Barat	0.809
14	Jawa Tengah	0.808
15	DI Yogyakarta	0.814
16	Jawa Timur	0.878
17	Bali	0.861
18	Nusa Tenggara Barat	0.890
19	Nusa Tenggara Timur	0.884
20	Kalimantan Barat	0.846
21	Kalimantan Tengah	0.910
22	Kalimantan Selatan	0.927
23	Kalimantan Timur	0.977
24	Kalimantan Utara	0.978
25	Sulawesi Utara	0.991
26	Sulawesi Tengah	0.890
27	Sulawesi Tenggara	0.913
28	Sulawesi Selatan	0.947
29	Sulawesi Barat	0.919
30	Gorontalo	0.877
31	Maluku	0.929
32	Maluku Utara	0.935
33	Papua	1.179
34	Papua Barat	1.151

1. Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi ini berlaku apabila pengadaan dan pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut dengan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi tersebut.
2. Apabila Tenaga Ahli berasal dari luar Provinsi tersebut, maka yang dipakai adalah Indeks Standar Remunerasi Provinsi yang lebih tinggi, antara provinsi asal domisili Tenaga Ahli dan provinsi pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung.

**Tabel 7A-21**  
Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran *Reimbursable At Cost* Tahun 2021

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri  <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Lajang</li> </ul> <u>Proyek ≥ 12 Bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Keluarga</li> </ul>	  Org-Trip  Org-Trip	  ***  ***	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll</li> <li>Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi</li> <li>Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi</li> </ul>
2	Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara  <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Lajang</li> <li>Airport Tax</li> </ul> <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Keluarga</li> <li>Airport Tax</li> </ul>	  PP Org  PP  Org	  *** ***  ***  ***	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi</li> <li>Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi</li> <li>Tidak termasuk <i>Airport Tax</i></li> </ul> <p>► Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun</p> <p>► Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun</p>
3	Kelebihan Bagasi ( <i>Excess Baggage</i> )	Kg / Trip	***)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max 10 Kg / Orang / Trip</li> <li>Hanya untuk Mobilisasi &amp; Demobilisasi</li> </ul>
4	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri ( <i>Unaccompanied Baggage</i> )  <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Lajang</li> <li>Untuk Keluarga</li> </ul>	  Kg-Trip Kg-Trip	  *** ***	<p>► Max 25 Kg / Orang / Trip</p> <p>► Max 40 Kg / Keluarga / Trip</p>
5	Biaya Perjalanan Darat ( <i>Local / Inland Travel</i> )  <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Lajang</li> </ul> <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Keluarga</li> </ul>	  Org-Trip  Kel-Trip	  ***  ***	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
6	Biaya Pembelian Kebutuhan Alat dan Bahan Untuk Pelaksanaan Proyek  Kendaraan : • Roda-4 • Roda-2  Peralatan kantor : • Computer Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A-3 • Printer Laser Jet A-4 • Printer Color A-3 • Printer Color A-4 • Scanner • Mesin Fotocopy • Mesin Fax • Proyektor • Digital Camera • Plotter • Software / Lisensi • dll.  Furniture Kantor : • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • dll.	Unit Unit  Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit  Set Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	***) ***)  ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***)  ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spesifikasi ditetapkan proyek</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan</li> <li>Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan</li> </ul>
7	Cuti Tahunan (Annual Leave)  Proyek ≥ 12 bulan : • Jakarta • Provinsi • Kabupaten / Kota • Lokasi Proyek / Lapangan	Org Org Org Org	***) ***) ***) ***)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setelah bertugas 1 tahun terus menerus</li> <li>Untuk tiket pesawat (PP) dan Transport Lokal</li> <li>Ketentuan cuti mengikuti Peraturan / Perundangan yang berlaku</li> </ul>

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
8	Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website	Unit	***)	

\*\*\* ) Penentuan harga bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu pada Pasal 26 ayat (8) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

- pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
- pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.



**Tabel 7B-21**  
Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran *Reimbursable At Cost* Tahun 2021

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Sewa Kendaraan dan O&M <sup>(8-21)</sup>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Roda-4</li> <li>Roda-4</li> <li>Roda-2</li> <li>Roda-2</li> <li>Kendaraan Air</li> <li>O&amp;M Roda-4</li> <li>O&amp;M Roda-2</li> </ul> O&M = Operation & Maintenance	Bulan Hari Bulan Hari Hari  Bulan Bulan	10.300.000 825.000 1.800.000 300.000 ***  4.650.000 850.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu Provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar</li> <li>Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda-4</li> <li>Disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan yang dipersyaratkan oleh Pengguna Jasa</li> </ul> ► Tidak termasuk O&M, Driver, 1500 CC Minibus ► Termasuk O&M ► Tidak Termasuk O&M ► Termasuk O&M ► Termasuk O&M
2	Sewa Kantor Proyek  <ul style="list-style-type: none"> <li>Jakarta</li> <li>Provinsi</li> <li>Kabupaten / Kota</li> <li>Lokasi Proyek / Lapangan</li> </ul>	M <sup>2</sup> / Bulan M <sup>2</sup> / Bulan M <sup>2</sup> / Bulan M <sup>2</sup> / Bulan	260.000 210.000 155.000 155.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M<sup>2</sup> per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 M<sup>2</sup></li> <li>Untuk proyek &lt; 6 Bulan, fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berbeda Provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan</li> <li>Untuk proyek &lt; 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan</li> <li>Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir / kondisi khusus, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar</li> </ul>
3	Sewa Peralatan Kantor <sup>(8-21)</sup>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Computer Desk Top</li> <li>Laptop</li> <li>Printer Laser Jet A-3</li> <li>Printer Laser Jet A-4</li> <li>Printer Color A-3</li> <li>Printer Color A-4</li> <li>Scanner A-3</li> <li>Scanner A-4</li> <li>Mesin Fotocopy</li> <li>Proyektor</li> <li>Digital Camera</li> <li>Plotter</li> <li>dll.</li> </ul>	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Hari Unit-Bulan Unit-Bulan	1.250.000 2.000.000 1.500.000 850.000 950.000 750.000 600.000 450.000 6.000.000 750.000 500.000 5.250.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disesuaikan dengan spesifikasi Peralatan yang dipersyaratkan oleh Pengguna Jasa</li> </ul>

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
4	Sewa Furniture Kantor <sup>(8-21)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meja dan Kursi Kerja</li> <li>Meja dan Kursi Rapat</li> <li>Air Conditioner</li> <li>Filing Cabinet</li> <li>White Board</li> <li>Book Shelf</li> <li>Water Dispenser</li> <li>dll.</li> </ul>	Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	1.800.000 2.600.000 600.000 250.000 100.000 150.000 150.000	
5	Biaya Komunikasi  <u>Domestic :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Utama Proyek</li> <li>Kantor Sub Proyek</li> <li>Kantor Lapangan</li> </ul> <u>International :</u>	Bulan Bulan Bulan  Bulan	7.750.000 4.000.000 3.250.000  8.250.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Telepon, Fax, Internet / Wifi, Website, teleconference berbayar (premium)</li> <li>Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan Telepon, Internet / Wifi, Website, Co-Location Server</li> </ul>
6	Penempatan Sementara ( <i>Temporary Lodging</i> )  <u>Untuk proyek ≥ 3 bulan :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jakarta</li> <li>Provinsi</li> <li>Kabupaten / Kota</li> </ul>	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	850.000 750.000 600.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek</li> </ul>
7	Penginapan Tugas Luar  <ul style="list-style-type: none"> <li>Jakarta</li> <li>Provinsi</li> <li>Kabupaten / Kota</li> <li>Lokasi Proyek / Lapangan</li> </ul>	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	600.000 450.000 350.000 300.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor proyek</li> </ul> ► Di luar Ibu Kota Kabupaten

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
8	Sewa Peralatan Penunjang <sup>(8-21)</sup>			Disesuaikan dengan type dan merk alat serta spesifikasi, untuk alat berdimensi besar diperhitungkan biaya mobilisasi demolisasi alat
	<b>A. Peralatan Pemetaan</b>			
	• <i>Meter Laser</i>	Unit-Bulan	250.000	
	• <i>Total Station</i>	Unit-Bulan	15.000.000	► Untuk tingkat ketelitian tinggi
	• <i>Total Station</i>	Unit-Bulan	9.000.000	► Untuk tingkat ketelitian rata-rata
	• <i>Theodolite Digital</i>	Unit-Bulan	1.750.000	
	• <i>Waterpass Digital</i>	Unit-Bulan	5.000.000	► Untuk tingkat ketelitian tinggi
	• <i>Waterpass Digital</i>	Unit-Bulan	3.000.000	► Untuk tingkat ketelitian rata-rata
	• <i>Hand GPS (Static)</i>	Unit-Bulan	1.000.000	► Untuk tingkat ketelitian tinggi
	• <i>GPS RTK</i>	Unit-Bulan	1.500.000	► Termasuk Operator
	• <i>GPS Static</i>	Unit-Bulan	750.000	► Termasuk operator
	• <i>Echo Sounder</i>	Unit-Hari	2.000.000	
	• <i>Drone</i>	Unit-Hari	1.750.000	► Spesifikasi paling sederhana, termasuk operator
	• dll.			
	<b>B. Peralatan Soil Mechanic</b>			
	• DCP	Unit-hari	150.000	
	• <i>Benkleman Beam</i>	Unit-Hari	250.000	
	• Sondir	Unit-Hari	250.000	
	• CBR Lapangan	Unit-Hari	500.000	
	<b>C. Non Destructive Test</b>			
	• Hammer Test Mekanik	Unit-Hari	150.000	
	• Hammer Test Digital	Unit-Hari	1.000.000	
	• <i>Concrete Crack Detector (Ultrasonic)</i>	Unit-Hari	1.250.000	

(8-21) Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Per Provinsi (Tabel 8-21).

\*\*\*) Bila Lokasi Tujuan dan Sarana Transportasi ke Lokasi Tujuan sudah diketahui, maka Harga Satuan bisa diisi dengan mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu pada Pasal 26 ayat (8) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

- pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
- pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Catatan:

Sewa peralatan survey terkait lainnya dapat dilihat pada standar sewa peralatan oleh agen resmi alat atau yang diterbitkan oleh instansi terkait.

**Tabel 7C-21**  
Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran *Fixed Rate* Tahun 2021

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	<p>Tunjangan Harian (<i>Per Diem Allowance</i>)</p> <p><u>Khusus Proyek &lt; 3 bulan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jakarta</li> <li>Provinsi</li> <li>Kabupaten / Kota</li> </ul>	<p>Org-Hari</p> <p>Org-Hari</p> <p>Org-Hari</p>	<p>850.000</p> <p>750.000</p> <p>600.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Biaya Akomodasi dan Uang Harian</li> <li>Berlaku hanya untuk Lajang, penugasan di luar domisili Kantor Perusahaan &lt; 3 bulan</li> <li>Untuk proyek ≥ 3 bulan, diganti dengan Tunjangan Perumahan</li> </ul>
2	<p>Tunjangan Perumahan (<i>Housing Allowance</i>)</p> <p><u>Proyek ≥ 3 bulan (Prof Staf):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jakarta</li> <li>Provinsi</li> <li>Kabupaten / Kota</li> </ul> <p><u>Proyek ≥ 3 bulan (Sub Prof):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jakarta</li> <li>Provinsi</li> <li>Kabupaten / Kota</li> </ul> <p><u>Proyek ≥ 12 bulan (Prof Staf)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jakarta</li> <li>Provinsi</li> <li>Kabupaten / Kota</li> </ul>	<p>Org-Bulan</p> <p>Org-Bulan</p> <p>Org-Bulan</p> <p>Org-Bulan</p> <p>Org-Bulan</p> <p>Org-Bulan</p> <p>Kel-Bulan</p> <p>Kel-Bulan</p> <p>Kel-Bulan</p>	<p>5.500.000</p> <p>4.500.000</p> <p>3.600.000</p> <p>4.000.000</p> <p>2.800.000</p> <p>2.600.000</p> <p>7.500.000</p> <p>6.750.000</p> <p>6.000.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk proyek &lt; 12 bulan, dibayar diawal proyek</li> <li>Untuk proyek ≥ 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek</li> </ul> <p>► Untuk Lajang</p> <p>► Untuk Lajang</p> <p>► Untuk Lajang</p> <p>► Untuk Lajang</p> <p>► Untuk Lajang</p> <p>► Untuk Lajang</p> <p>► Untuk Keluarga</p> <p>► Untuk Keluarga</p> <p>► Untuk Keluarga</p>
3	<p>Tunjangan Penempatan (<i>Relocation Allowance</i>)</p> <p><u>Untuk proyek ≥ 24 bulan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jakarta</li> <li>Provinsi</li> <li>Kabupaten / Kota</li> </ul>	<p>Penugasan</p> <p>Penugasan</p> <p>Penugasan</p>	<p>23.000.000</p> <p>23.000.000</p> <p>23.000.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga</li> </ul>
4	<p>Tunjangan Tugas Luar (<i>Out of Station Allowance / OSA</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jakarta</li> <li>Provinsi</li> <li>Kabupaten / Kota</li> <li>Lokasi Proyek / Lapangan</li> </ul>	<p>Org-Hari</p> <p>Org-Hari</p> <p>Org-Hari</p> <p>Org-Hari</p>	<p>350.000</p> <p>350.000</p> <p>350.000</p> <p>350.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor proyek</li> <li>Untuk Uang Harian, diluar biaya penginapan</li> </ul> <p>► Di luar Ibu Kota Kabupaten</p>

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
5	Biaya Operasional Kantor Proyek <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Utama Proyek</li> <li>Kantor Sub Proyek</li> <li>Kantor Lapangan</li> </ul>	per m <sup>2</sup> per bulan per m <sup>2</sup> per bulan per m <sup>2</sup> per bulan	75.000 60.000 50.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, Keamanan Lingkungan, dll (termasuk perawatan)</li> </ul>
6	Biaya ATK (Office Consumables) <sup>(8-21)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Utama Proyek</li> <li>Kantor Sub Proyek</li> <li>Kantor Lapangan</li> </ul>	Bulan Bulan Bulan	8.000.000 5.000.000 3.500.000	
7	Biaya Komputer & Printer Consumables <sup>(8-21)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kantor Utama Proyek</li> <li>Kantor Sub Proyek</li> <li>Kantor Lapangan</li> </ul>	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	5.000.000 3.500.000 2.500.000	
8	Biaya Pelaporan <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pendahuluan</li> <li>Laporan Antara</li> <li>Konsep Lap. Akhir</li> <li>Laporan Akhir</li> <li>Ringkasan Eksekutif</li> <li>Laporan Bulanan</li> <li>Laporan Triwulan</li> <li>Laporan Teknis / Khusus</li> <li>Dokumen Tender</li> <li>Manual O&amp;M</li> <li>Peta / Gambar A3</li> <li>Peta / Gambar A2</li> <li>SSD (1 TB)</li> <li>dll.</li> </ul>	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Lembar Lembar Buah	150.000 200.000 250.000 400.000 100.000 100.000 250.000 750.000 2.600.000 400.000 5.000 8.000 1.250.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk biaya Pelaporan Standar</li> <li>Untuk biaya Pelaporan yang tidak Standar (ditentukan jenis kertas, cetakan, cover dan penjilidan), maka dihitung sesuai pengeluaran</li> </ul> <p>► Untuk biaya pencetakan Peta / Gambar dengan ukuran A1 atau lebih besar, maka dihitung sesuai pengeluaran</p>



**Tabel 7D-21**  
Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran *Lump Sum* Tahun 2021

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Biaya Lumsum ( <i>Lump Sum</i> ), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan Data Sekunder</li> <li>• Seminar, <i>Webinar</i>, <i>Workshop</i>, Sosialisasi, Pelatihan, Diseminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi Antar Instansi, <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), dll</li> <li>• <i>Survey</i></li> <li>• Test Laboratorium</li> <li>• Hak Cipta</li> <li>• Lisensi Perangkat Lunak</li> <li>• dll.</li> </ul>	<p>LS</p> <p>LS</p> <p>LS</p> <p>LS</p> <p>LS</p> <p>LS</p> <p>LS</p>	<p>***)</p> <p>***)</p> <p>***)</p> <p>***)</p> <p>***)</p> <p>***)</p> <p>***)</p>	

\*\*\*) Penentuan harga ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada Pasal 26 ayat (8) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

- a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
- b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

**Tabel 8-21**  
Indeks Biaya Langsung Per Provinsi Tahun 2021

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0.963
2	Sumatera Utara	0.924
3	Sumatera Barat	0.900
4	Riau	0.894
5	Kepulauan Riau	1.125
6	Jambi	0.881
7	Sumatera Selatan	0.882
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.943
9	Bengkulu	0.860
10	Lampung	0.849
11	Banten	0.889
12	<b>DKI Jakarta (Benchmarking)</b>	<b>1.000</b>
13	Jawa Barat	0.905
14	Jawa Tengah	0.876
15	DI Yogyakarta	0.906
16	Jawa Timur	0.909
17	Bali	1.043
18	Nusa Tenggara Barat	0.897
19	Nusa Tenggara Timur	0.888
20	Kalimantan Barat	0.984
21	Kalimantan Tengah	0.934
22	Kalimantan Selatan	0.942
23	Kalimantan Timur	1.006
24	Kalimantan Utara	0.988
25	Sulawesi Utara	0.943
26	Sulawesi Tengah	0.851
27	Sulawesi Tenggara	0.892
28	Sulawesi Selatan	0.908
29	Sulawesi Barat	0.903
30	Gorontalo	0.942
31	Maluku	1.102
32	Maluku Utara	1.088
33	Papua	1.852
34	Papua Barat	1.175

Tabel 8-21 ini berlaku hanya untuk beberapa Jenis Pengeluaran yang tertera pada Tabel 7B-21 dan Tabel 7C – 21.

Indeks Biaya Langsung Per Provinsi ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut.

## LAMPIRAN

### I. Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) dan Nasional (NCB)

#### A. Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) dalam Pelelangan yang dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SKK / SKA) dengan mengikuti antara lain ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 897/KPTS/M/2017 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
5. Peraturan Pengguna Jasa lainnya yang mempersyaratkan Tenaga Ahli mempunyai Sertifikat Keahlian (SKK / SKA).

#### B. Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) dalam Pelelangan yang tidak dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SKK / SKA) dengan mengikuti antara lain ketentuan:

1. Di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengacu pada Keputusan Menteri No. KM 197 Tahun 2020 Tentang Besaran Minimal Biaya Langsung Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Selain Konstruksi.
2. Peraturan Pengguna Jasa lainnya yang tidak mempersyaratkan Tenaga Ahli mempunyai Sertifikat Keahlian (SKK / SKA).

#### C. Tenaga Ahli Sub Profesional:

1. Tenaga Ahli berpendidikan S1 dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya kurang dari 3 (tiga) tahun dikategorikan sebagai Tenaga Ahli Sub Profesional.
2. Tenaga Ahli berpendidikan D3 dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun dikategorikan sebagai Tenaga Ahli Sub Profesional.

#### Catatan:

Pendidikan Akademi Diploma (D4) setara dengan Pendidikan Tinggi Sarjana (S1).

### II. Besaran Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Badan Usaha dan Konsultan Perorangan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Penyedia Jasa Konsultansi (Badan Usaha) yang bersifat mencari keuntungan (*profit making organization*), Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) nya diperhitungkan 100%.
2. Penyedia Jasa Konsultansi yang bersifat nir-laba (*non profit making organization*) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya, Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) nya diperhitungkan 70% dari Remunerasi / Biaya Personil Badan Usaha.
3. Untuk Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan, Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) nya diperhitungkan 55% dari Remunerasi / Biaya Personil Badan Usaha.
4. Untuk *Team Leader* dan *Co-Team Leader*, dapat diperhitungkan Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) tambahan sebesar 3% - 6% dari Remunerasi / Biaya Personil Badan Usaha.

5. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu dan masih langka, dapat diperhitungkan Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) tambahan yang bersifat khusus.

Contoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, antara lain dan tidak terbatas seperti di bawah ini:

- *Bridge Engineer* pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: *Cable Stay*, *Suspension Bridge*, Jembatan *Box Girder*, *Arch Bridge*, dll.).
- *Structure Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*
- *Mechanical Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*
- *Electrical Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*, *Highrise Building*, dll.
- *Geologist* pada pekerjaan *Power Plant*, *Highrise Building*, Bendungan / Dam dll.
- *Geotechnical Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*, Bendungan / Dam
- *Environmental Engineer* pada pekerjaan *Power Plant*, *Highrise Building*, dll.
- *Blasting Engineer* pada pekerjaan *Tunnel*, *Dam*, dll.
- *Value Engineering Specialist / Value Management Specialist*
- *System Security Specialist*
- *Legal Contractual Expert / Advisor*
- *Public Private Partnership (PPP / KPB) Specialist*
- *Risk Analyst*
- *Financial Specialist* pada proyek PPP / KPB
- *Gender Specialist*
- *Hospital Management Specialist*
- *Information and Communication Technology Specialist*
- Untuk Tenaga Ahli yang bekerja pada Sektor Swasta
- dll.

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dengan spesialisasi tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih pendek, yaitu:

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)  
 SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)  
 SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

### III. Imbal Jasa Keahlian / Honor / Gaji yang diterima oleh Tenaga Ahli

Berdasarkan Lampiran Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Lampiran JK Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha Bab III Huruf F, butir 35.5 huruf (c) Tentang Klarifikasi Dan Negosiasi Biaya, batasan Imbal Jasa Keahlian / Honor / Gaji yang diterima Tenaga Ahli adalah:

1. Untuk Tenaga Ahli Tetap diberikan minimal 25% dari Remunerasi / Biaya Langsung (*Billing Rate*) yang diterima Penyedia Jasa dari Pengguna Jasa.
2. Untuk Tenaga Ahli Tidak Tetap diberikan minimal 40% dari Remunerasi / Biaya Langsung (*Billing Rate*) yang diterima Penyedia Jasa dari Pengguna Jasa.

### IV. Perhitungan Pengalaman Profesional Riil yang setara (*Comparable Experiences*)

Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional riil untuk seorang Tenaga Ahli ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengalaman profesional riil yang setara (*Comparable Experiences*) dengan bidang yang diperlukan, diperhitungkan 100%.
2. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang, diperhitungkan 80%.

3. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang, akan tetapi terkait, diperhitungkan 50%.
4. Pengalaman yang tidak terkait, diperhitungkan 0% (tidak diperhitungkan).

**V. Perhitungan Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Badan Usaha Jasa Konsultansi untuk Tahun 2021 dan tahun selanjutnya serta untuk adendum atas kontrak yang lebih dari 1 tahun**

1. Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) untuk tahun ke n, n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dengan basis Tahun 2021 (n = 2021).

**Untuk Mata Uang Internasional (USD):**

$$Y1 = \{ 20,306 + 0,0025 \text{ GDP} + 0,023 \text{ P} + 1178,922 \text{ TPP} \} \dots\dots\dots (1)$$

$$Y2 = \{ 1,738 + 0,0048 \text{ GDP} + 0,019 \text{ P} + 1182,205 \text{ TPP} \} \dots\dots\dots (2)$$

$$Y3 = \{ 31,138 + 0,0036 \text{ GDP} + 0,301 \text{ P} + 1252,555 \text{ TPP} \} \dots\dots\dots (3)$$

dimana :

Y1 = Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y2 = Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y3 = Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Milyar Rupiah) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst

TPP = Tahun Pengalaman Personil

Catatan : INKINDO saat ini belum mengeluarkan Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2021 untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing.

**Untuk Mata Uang Rupiah :**

$$Y4 = f * Y1 * \text{Kurs} = f * \{ 20,306 + 0,0025 \text{ GDP} + 0,023 \text{ P} + 1178,922 \text{ TPP} \} * \text{Kurs} \dots\dots\dots (4)$$

$$Y5 = f * Y2 * \text{Kurs} = f * \{ 1,738 + 0,0048 \text{ GDP} + 0,019 \text{ P} + 1182,205 \text{ TPP} \} * \text{Kurs} \dots\dots\dots (5)$$

$$Y6 = f * Y3 * \text{Kurs} = f * \{ 31,138 + 0,0036 \text{ GDP} + 0,301 \text{ P} + 1252,555 \text{ TPP} \} * \text{Kurs} \dots\dots\dots (6)$$

dimana :

Y1 = Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y2 = Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y3 = Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y4 = Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y5 = Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y6 = Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

F = 0,35 dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*)

Kurs = Kurs pada tahun ke n, n+1, n+2, dst

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Milyar Rupiah) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst

TPP = Tahun Pengalaman Personil



catatan :

GDP = Rp. 2.026.912,- (*forecast Tahun 2021 untuk Provinsi DKI Jakarta*)  
P = 10.764 (*forecast Tahun 2021 untuk Provinsi DKI Jakarta*)  
Kurs USD = Rp. 15.000,- (*forecast Tahun 2021*)

- Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) untuk tahun ke n, n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (7), (8) dan (9) dengan basis Tahun 2021 (n = 2021).

**Untuk Mata Uang Rupiah:**

$$Y7 = \{ 349,24 + 8,79 \text{ GDP} + 32,69 \text{ P} + 1540423,27 \text{ TPP} \} \dots\dots\dots (7)$$

$$Y8 = \{ 3987418,48 + 9,79 \text{ GDP} + 79,64 \text{ P} + 1895990,79 \text{ TPP} \} \dots\dots\dots (8)$$

$$Y9 = \{ 3268733,97 + 14,38 \text{ GDP} + 4,60 \text{ P} + 1995774,36 \text{ TPP} \} \dots\dots\dots (9)$$

dimana :

Y7 = Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional  
Y8 = Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional  
Y9 = Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional  
GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Milyar Rupiah) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst  
P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dst  
TPP = Tahun Pengalaman Personil

catatan :

GDP = Rp. 2.026.912,- (*forecast Tahun 2021 untuk Provinsi DKI Jakarta*)  
P = 10.764 (*forecast Tahun 2021 untuk Provinsi DKI Jakarta*)

## VI. Pedoman Penggunaan Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi dan Indeks Biaya Langsung Per Provinsi untuk Provinsi Lain (selain Provinsi DKI Jakarta)

Ilustrasi perhitungan Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa konsultansi atas penggunaan Indeks untuk Provinsi lain.

Contoh:

- Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Barat (Tabel 6-21) = 0,893  
Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-21) = Rp. 28.150.000,-  
(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)  
**Maka:**  
Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Provinsi Sumatera Barat = 0,893 x Rp. 28.150.000,-  
(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp. 25.137.950,-  
Dibulatkan = Rp. 25.150.000,-

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi Sumatera Barat.

- Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Barat (Tabel 6-21) = 0,893  
Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Utara (Tabel 6-21) = 0,938  
Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-21) = Rp. 28.150.000,-  
(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)  
**Maka:**  
Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) Provinsi Sumatera Barat = 0,938 x Rp. 28.150.000,-  
(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp. 26.404.700,-

Dibulatkan = Rp. 26.450.000,-

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Sumatera Utara (dipakai Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi).

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 3. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Barat (Tabel 6-21)                     | = 0,893            |
| Indeks Standar Remunerasi Provinsi Jawa Barat (Tabel 6-21)                            | = 0,809            |
| Remunerasi / Biaya Personil ( <i>Billing Rate</i> ) Provinsi DKI Jakarta (Tabel 3-21) | = Rp. 25.050.000,- |
| (Tidak ber SKK / SKA, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)                           |                    |

**Maka:**

Remunerasi / Biaya Personil ( <i>Billing Rate</i> ) Provinsi Sumatera Barat	= 0,893 x Rp. 25.050.000,-
(Tidak ber SKK/SKA, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)	= Rp. 22.369.650,-
Dibulatkan	= Rp. 22.400.000,-

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat (dipakai Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Barat yang lebih tinggi).

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 4. Indeks Biaya Langsung Per Provinsi Sumatera Barat (Tabel 8-21)          | = 0,900            |
| Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi DKI Jakarta (Tidak termasuk O&M, Driver) | = Rp. 10.300.000,- |
| (Tabel 7B-21)  |                    |

**Maka:**

Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi Sumatera Barat (Tidak termasuk O&M, Driver)	= 0,900 x Rp. 10.300.000,-
	= Rp. 9.270.000,-
Dibulatkan	= Rp. 9.300.000,-

## VII. Pedoman Standar Minimal, Sanksi, dan Denda

Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi ini, merupakan "Pedoman Standar Minimal", dan diharapkan agar Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga "Pedoman Standar Minimal" ini.

Ada sanksi dan denda yang diberikan kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi:

Pasal 93: Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis; dan/atau
- b. denda administratif.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi:

- Pasal 160 ayat (1): Menteri, Gubernur, Bupati / Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif bagi Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- Pasal 160 ayat (2): Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengguna Jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal.

- Pasal 168 ayat (1): Menteri, Gubernur, atau Bupati / Wali Kota mengenakan sanksi denda administratif kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi:
- Pasal 12 ayat (1): Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung.
  - Pasal 12 ayat (2): Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi untuk dilaporkan kepada Menteri.

#### **VIII. Provinsi Baru**

Untuk Provinsi baru, penentuan besarnya Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) Badan Usaha Jasa Konsultansi mengacu kepada Indeks Standar Remunerasi dan Indeks Biaya Langsung di Provinsi yang terdekat yang lebih tinggi.

#### **IX. Institusi yang sudah menggunakan Remunerasi / Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) INKINDO**

1. Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (BRR) NAD dan Nias, 2005.
2. Departemen Pekerjaan Umum (PU), 2007.
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
4. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2013.
5. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 2013
6. PT. Pupuk Indonesia, 2014.
7. Bank Indonesia (BI).
8. Pertamina Sektor Hulu dan Hilir.
9. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Kementerian Pariwisata.
10. Badan Informasi Geospasial (BIG).
11. Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
12. Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bidang Transportasi Udara), 2017.
13. Biro Kepegawaian – Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, 2018.
14. PT. The Jakarta Consulting Group, 2018.
15. PT. PLN (Persero), Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat.
16. Ditjen Pajak, Direktorat Transformasi Proses Bisnis.
17. PT. (Persero) SUCOFINDO JAKARTA, 2019.
18. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2019.
19. RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar, 2019.
20. Pustekinfokom KP, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), 2019.
21. PT. VSL Jaya Indonesia, 2019.
22. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
23. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019.
24. Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2020.
25. PT. Milestone Dinamika Perkasa (branding solutions) 2020.



Jl. Bendungan Hilir Raya No. 29

Jakarta 10210 – Indonesia

Telp : (62-21) 5738577

Fax : (62-21) 5733474

E-mail : [inkindo@inkindo.org](mailto:inkindo@inkindo.org)

: [info@inkindo.org](mailto:info@inkindo.org)

Website : [www.inkindo.org](http://www.inkindo.org)